



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

SISCA NOPIANTI : Tempat Lahir Tungkal I, tanggal 09 Juli 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Desa Tungkal I, Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 24 Mei 2022 dengan Nomor Register 12/Pdt.P/2022/PN Mna, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Ujang Sugino pada tanggal 20 Mei 2000 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 87/13/V/2000 tertanggal Mei 2000;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai anak yang bernama Alif Rahmat Al-Farids berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manna pada tanggal 12 Juli 2010 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 680/07/CSL/BS/2010 tanggal 21 Juli 2010;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut nama anak pemohon tertulis "Alif Rhamat Al-Farids" sedangkan yang sebenarnya "Alif Rahmat Al-Farids" dan tempat lahir anak pemohon tertulis "Manna Kab. Bengkulu Selatan" sedangkan yang sebenarnya yaitu "Manna", serta nama pemohon tertulis "Siska Nopianti" sedangkan yang sebenarnya "Sisca Nopianti";

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon untuk merubah nama anak pemohon semulanya tertulis "Alif Rhamat Al-Farids" menjadi "Alif Rahmat Al-Farids" dan tempat lahir anak pemohon yang semulanya tertulis "Manna Kab. Bengkulu Selatan" menjadi "Manna", dan nama pemohon semulanya tertulis "Siska Nopianti" menjadi "Sisca Nopianti" adalah karena anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal – hal di atas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Akta Nomor : 680/07/CSL/BS/2010 tanggal 21 Juli 2010 dari semula nama anak pemohon tertulis "Alif Rhamat Al-Farids" menjadi "Alif Rahmat Al-Farids" dan tempat lahir anak pemohon yang semulanya tertulis "Manna Kab. Bengkulu Selatan" menjadi "Manna", dan nama pemohon semulanya tertulis "Siska Nopianti" menjadi "Sisca Nopianti";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 680/07/CSL/BS/2010 tanggal 21 Juli 2010;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ; ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.
Demikian atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Sisca Nopianti, dengan Nomor Induk Kependudukan 1701064907810002, yang dikeluarkan tanggal 03 Mei 2018 (bukti bertanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/13/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 22 Mei 2000 (bukti bertanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17010622020815581 atas nama Kepala Keluarga Ujang Sugino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 11 Maret 2013 (bukti bertanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 680/07/CSL/BS/2010 atas nama Alif Rhamat Al-Farids yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 21 Juli 2010 (bukti bertanda P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Hj. Herdawati, A.md. Keb, S.IP. tertanggal 03 April 2022 (bukti bertanda P-5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemateraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Popi Diana :

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan untuk menerangkan tentang adanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Manna untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon antara lain (1)

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mna



penulisan nama Anak Pemohon yang semula tertulis Alif Rhamat Al-Farids menjadi Alif Rahmat Al-Farids, (2) penulisan tempat lahir Anak Pemohon yang semula tertulis Manna Kab. Bengkulu Selatan menjadi Manna, dan (3) penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Siska Nopianti menjadi Sisca Nopianti;

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon sehingga mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga adanya permohonan ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP dan KK Pemohon dan pada kedua dokumen kependudukan tersebut tertulis bahwa tempat lahir Anak Pemohon adalah Manna bukan Manna Kab. Bengkulu Selatan dan nama Pemohon tertulis Sisca Nopianti bukan Siska Nopianti sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan benar bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Ujang Sugino pada tanggal 20 Mei 2000 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Ujang Sugino memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Bella Eka Putri dan Alif Rahmat Al-Farids;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Pemohon pada saat melahirkan anak kedua Pemohon yaitu Alif Rahmat Al-Farids di Bidan Hj. Herdawati, Amd. Keb. S.IP pada tanggal 12 Juli 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama alif tersebut yang saat ini dimiliki oleh Pemohon dibantu proses pembuatannya oleh bidan yang membantu persalinan Pemohon yang mana diterima oleh Pemohon 1-2 minggu sejak persalinannya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam rangka proses penulisan data diri Anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar karena Anak Pemohon telah selesai melaksanakan Ujian Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Uniyah:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan untuk menerangkan tentang adanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Manna untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon antara lain (1)

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Anak Pemohon yang semula tertulis Alif Rhamat Al-Farids menjadi Alif Rahmat Al-Farids, (2) penulisan tempat lahir Anak Pemohon yang semula tertulis Manna Kab. Bengkulu Selatan menjadi Manna, dan (3) penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Siska Nopianti menjadi Sisca Nopianti;

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon sehingga mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga adanya permohonan ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP dan KK Pemohon dan pada kedua dokumen kependudukan tersebut tertulis bahwa tempat lahir Anak Pemohon adalah Manna bukan Manna Kab. Bengkulu Selatan dan nama Pemohon tertulis Sisca Nopianti bukan Siska Nopianti sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan benar bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Ujang Sugino pada tanggal 20 Mei 2000 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Ujang Sugino memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Bella Eka Putri dan Alif Rahmat Al-Farids;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Pemohon pada saat melahirkan anak kedua Pemohon yaitu Alif Rahmat Al-Farids di Bidan Hj. Herdawati, Amd. Keb. S.IP pada tanggal 12 Juli 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama alif tersebut yang saat ini dimiliki oleh Pemohon dibantu proses pembuatannya oleh bidan yang membantu persalinan Pemohon yang mana diterima oleh Pemohon 1-2 minggu sejak persalinannya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam rangka proses penulisan data diri Anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar karena Anak Pemohon telah selesai melaksanakan Ujian Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Nomor: 680/07/CSL/BS/2010 tertanggal 21 Juli 2010 yang semula tertulis "Alif Rhamat Al-Farids" menjadi "Alif Rahmat Al-Farids", tempat lahir Anak Pemohon yang semula tertulis "Manna Kab. Bengkulu Selatan" menjadi "Manna" dan nama Pemohon yang semula tertulis "Siska Nopianti" menjadi "Sisca Nopianti";

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa latar belakang dibuatnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional dalam Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan redaksional. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Pembetulan

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil yang demikian pada dasarnya dilakukan pada saat Akta tersebut telah selesai diproses namun belum diserahkan kepada subjek Akta;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan di dalamnya dan telah diterima oleh subjek Akta selama beberapa lama, walaupun hal tersebut tidak ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, namun demikian demi kepastian hukum dan kemanfaatan mengacu pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri di mana salah satunya adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Pencatatan Sipil, maka permohonan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama atas nama Sisca Nopianti, dengan Nomor Induk Kependudukan 1701064907810002, yang dikeluarkan tanggal 03 Mei 2018 dan bukti bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17010622020815581 atas nama Kepala Keluarga Ujang Sugino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 11 Maret 2013 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Tungkal I Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Desa Tungkal I Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi (Popi Diana dan Uniyah) dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan (bukti P-1 sampai dengan bukti P-5) diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Sisca Nopianti seorang penduduk berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1701064907810002 (bukti P-1);

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ujang Sugino pada tanggal 20 Mei 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 87/13/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 22 Mei 2000 (bukti P-2) serta sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 17010622020815581 atas nama Kepala Keluarga Ujang Sugino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 11 Maret 2013 (bukti P-3);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Ujang Sugino telah lahir anak ke-2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara yang bernama Alif Rahmat Al-Farids pada tanggal 12 Juli 2010 yang dibantu oleh Bidan Hj. Herdawati, Amd, Keb. S.IP (bukti P-5);
- Bahwa pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Alif Rahmat Al-Farids (bukti P-5) dibantu pula oleh Bidan Hj. Herdawati, Amd, Keb. S.IP dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diserahkan oleh Bidan kepada Pemohon dalam jangka waktu 1-2 minggu setelah kelahiran Anak Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan tanggal 21 Juli 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 680/07/CSL/BS/2010 tertulis atas nama Alif Rhamat Al-Farids lahir di Manna Kab. Bengkulu Selatan dari suami-istri Ujang Sugino dan Siska Nopianti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 21 Juli 2010 (bukti P-4) dan terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya tertulis nama Anak Pemohon yaitu Alif Rahmat Al-Farids lahir di Manna dari suami-istri Ujang Sugino dan Sisca Nopianti;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam rangka proses penulisan data diri Anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar karena Anak Pemohon telah selesai melaksanakan Ujian Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon agar memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu Akta Nomor: 680/07/CSL/BS/2010 tanggal 21 Juli 2010 dari semula nama anak pemohon tertulis "Alif Rhamat Al-Farids" menjadi "Alif Rahmat Al-Farids" dan tempat lahir anak pemohon yang semulanya tertulis "Manna Kab. Bengkulu Selatan" menjadi "Manna", dan nama pemohon semulanya tertulis "Siska Nopianti" menjadi "Sisca Nopianti";

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Sisca Nopianti seorang penduduk berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1701064907810002 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Ujang Sugino pada tanggal 20 Mei 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 87/13/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 22 Mei 2000 (bukti P-2) serta sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 17010622020815581 atas nama Kepala Keluarga Ujang Sugino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 11 Maret 2013 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dan Ujang Sugino telah lahir anak ke-2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara yang bernama Alif Rahmat Al-Farids pada tanggal 12 Juli 2010 yang dibantu oleh bidan Hj. Herdawati, Amd, Keb. S.IP (bukti P-5);

Menimbang, bahwa pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Alif Rahmat Al-Farids (bukti P-5) dibantu pula oleh Bidan Hj. Herdawati, Amd, Keb. S.IP dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diserahkan oleh Bidan kepada Pemohon dalam jangka waktu 1-2 minggu setelah kelahiran Anak Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan tanggal 21 Juli 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 680/07/CSL/BS/2010 tertulis atas nama Alif Rhamat Al-Farids lahir di Manna Kab. Bengkulu Selatan dari suami-istri Ujang Sugino dan Siska Nopianti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 21 Juli 2010 (bukti P-4) dan terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama Anak Pemohon yaitu Alif Rahmat Al-Farids lahir di Manna dari suami-istri Ujang Sugino dan Sisca Nopianti;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam rangka proses penulisan data diri Anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar karena Anak Pemohon telah selesai melaksanakan Ujian Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Pemohon yang dimohonkan perbaikan Kutipan Akta Kelahirannya dan alasan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Anak Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Alif Rhamat Al-Farids menjadi Alif Rahmat Al-Farids, tempat lahir Anak Pemohon yang semula tertulis Manna Kab. Bengkulu Selatan menjadi Manna serta nama Pemohon yang semula tertulis Siska Nopianti menjadi Sisca Nopianti karena kesalahan-kesalahan penulisan tersebut menyulitkan penulisan Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon dan kesalahan penulisan tersebut terjadi karena proses pembuatan Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon tersebut dilakukan oleh orang lain yaitu dibantu oleh Bidan yang membantu persalinan Pemohon yaitu Bidan Hj. Herdawati, Amd. Keb. S.IP serta adanya kelalaian tidak disengaja dari Pemohon yang baru disadari pada saat proses penulisan data diri Anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa nama Anak Pemohon yang benar menurut Pemohon adalah Alif Rahmat Al-Farids dan hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi Popi Diana dan Saksi Uniyah serta dibuktikan dengan sebagaimana yang tertulis dan tercantum pada bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Hj. Herdawati, A.md. Keb, S.IP. tertanggal 03 April 2022;

Menimbang, bahwa tempat lahir Anak Pemohon yang benar menurut Pemohon adalah Manna dan hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi Popi Diana dan Saksi Uniyah serta dibuktikan dengan sebagaimana yang tertulis dan tercantum pada bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17010622020815581 atas nama Kepala Keluarga Ujang Sugino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang benar menurut Pemohon adalah Sisca Nopianti dan hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi Popi Diana dan Saksi Uniyah serta dibuktikan dengan sebagaimana yang tertulis dan tercantum pada bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Sisca Nopianti, dengan Nomor Induk Kependudukan 1701064907810002, yang dikeluarkan tanggal 03 Mei 2018, bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/13/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 22 Mei 2000 dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17010622020815581 atas nama Kepala Keluarga Ujang Sugino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama Anak Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Alif Rhamat Al-Farids menjadi Alif Rahmat Al-Farids, tempat lahir Anak Pemohon yang semula tertulis Manna Kab. Bengkulu Selatan menjadi Manna serta nama Pemohon yang semula tertulis Siska Nopianti menjadi Sisca Nopianti, beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar *"Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Akta Nomor: 680/07/CSL/BS/2010 tertanggal 21 Juli 2010 yaitu nama anak pemohon yang semula tertulis "Alif Rhamat Al-Farids" menjadi "Alif Rahmat Al-Farids" dan tempat lahir anak pemohon yang semula tertulis "Manna Kab. Bengkulu Selatan" menjadi "Manna" dan nama pemohon yang semula tertulis "Siska Nopianti" menjadi "Sisca Nopianti" ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 3 permohonannya memohon agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 680/07/CSL/BS/2010 tanggal 21 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa: *"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;*
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;*
- c. KK;*
- d. KTP-el; dan*
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa:

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;*
- 2) *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
 - b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;*

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, maka pencatatan atas perubahan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar "*memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 4 permohonannya memohon agar membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Akta Nomor: 680/07/CSL/BS/2010 tertanggal 21 Juli 2010 yaitu nama anak pemohon yang semula tertulis "Alif Rhamat Al-Farids" menjadi "Alif Rahmat Al-Farids" dan tempat lahir anak pemohon yang semula tertulis "Manna Kab. Bengkulu Selatan" menjadi "Manna" dan nama pemohon yang semula tertulis "Siska Nopianti" menjadi "Sisca Nopianti";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Manna pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 oleh Shunita Laxmi Dewi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Manna yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Etrio Junaika, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Etrio Junaika, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 50.000,00

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp	0,00
PNBP Penyerahan Panggilan	: Ro	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)